



BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT

NOMOR : 02 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

- Menimbang :** a. bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa serta menumbuhkembangkan ekonomi masyarakat melalui kesempatan berusaha, pemberdayaan masyarakat, sesuai kebutuhan dan potensi Desa, maka perlu dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3961);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESAKABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
2. Bupati adalah Bupati Maluku Tenggara Barat.
3. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
4. Camat adalah Camat yang berada di Kabupaten Maluku Tenggara Barat.
5. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan Desa yang bersangkutan.
9. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi Desa seperti usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, perikanan dan kelautan, serta industri dan kerajinan tangan.
10. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
11. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
12. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat AD/ART adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati bersama oleh seluruh anggota yang berfungsi sebagai pedoman organisasi dalam mengambil kebijakan serta menjalankan aktifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama.
13. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah unit kerja Pemerintah Daerah kabupaten Maluku Tenggara Barat.
14. Pihak Lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar Pemerintah Desa.
15. Kajian Kelayakan Usaha adalah kegiatan untuk menilai sejauh mana manfaat yang dapat diperoleh dalam melaksanakan suatu kegiatan usaha.

BAB II
PEMBENTUKAN BUMDESA

Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Pembentukan BUMDesa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau maksud dibentuknya BUMDesa adalah menampung seluruh kegiatan perekonomian yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat baik kegiatan perekonomian yang berkembang menurut adat istiadat dan budaya masyarakat setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk dikelola oleh masyarakat melalui program Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan pembentukan BUMDesa antara lain :
 - a. meningkatkan pendapatan asli Desa serta meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat;
 - b. mengembangkan potensi perekonomian di wilayah perdesaan dan mendorong pengembangan serta kemampuan perekonomian masyarakat Desa secara keseluruhan;
 - c. mendorong berkembangnya usaha mikro sektor informal untuk penyerapan tenaga kerja bagi masyarakat di Desa yang terbebas dari pengaruh rentenir;
 - d. menciptakan lapangan kerja;
 - e. mengembangkan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Desa yang memberikan nilai tambah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembentukan

Pasal 3

- (1) Pemerintah Desa dapat membentuk BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa.
- (2) Pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya memuat :
- a. ketentuan pendirian;
 - b. bentuk organisasi dan kepengurusan;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. tujuan dan jenis kegiatan usaha;
 - e. permodalan dan pengelolaan;
 - f. bagi hasil usaha;
 - g. keuntungan dan kepailitan;
 - h. kerjasama dengan pihak ketiga;
 - i. mekanisme dan pertanggungjawaban; dan
 - j. pembinaan dan pengawasan;
- (4) BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha Desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa dan dapat berbadan hukum dan tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Syarat pembentukan BUMDesa terdiri dari :
- a. atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan musyawarah warga Desa;
 - b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok.
 - d. tersedianya sumber daya Desa yang belum dimanfaatkan secara optimal, terutama kekayaan Desa;
 - e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat Desa;
 - f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
 - g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli Desa.
- (2) Mekanisme pembentukan BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. musyawarah Desa untuk menghasilkan kesepakatan;

- b. kesepakatan dituangkan dalam AD/ART yang sekurang-kurangnya berisi organisasi dan tata kerja, penetapan personil, sistem pertanggungjawaban dan pelaporan, bagi hasil dan kepailitan;
 - c. pengusulan materi kesepakatan sebagai draft peraturan Desa; dan
 - d. penerbitan peraturan Desa.
- (3) Pembentukan BUMDesa perlu memperhatikan hasil kajian kelayakan usaha dan dimusyawarahkan dalam musyawarah Desa.
- (4) Kajian kelayakan usaha yang dimaksud sebagaimana ayat 3 dilakukan oleh Tim Penyusun Kajian Kelayakan Usaha yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Desa.
- (5) Kajian kelayakan usaha yang dimaksud sebagaimana ayat 4 meliputi paling sedikit 6 (enam) aspek antara lain :
- a. aspek pasar dan pemasaran;
 - b. aspek teknis dan teknologi;
 - c. aspek manajemen dan SDM;
 - d. aspek keuangan;
 - e. aspek ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan;
 - f. aspek hukum (Yuridis).
- (6) SKPD teknis dapat membuat pedoman dan panduan penilaian kajian kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 5.

Bagian Ketiga

Hak dan Kewajiban

Pasal 5

BUMDesa memiliki hak sebagai berikut :

- (1) mendapatkan perlindungan secara hukum dari Pemerintah Desa;
- (2) mengeksplorasi potensi Desa terutama potensi yang berasal dari kekayaan milik Desa;
- (3) melakukan pinjaman dalam rangka peningkatan permodalan;
- (4) mendapatkan bagian dari hasil usaha BUMDesa;
- (5) Mengembangkan jenis usaha BUMDesa;
- (6) Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga;

- (7) Memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pengembangan BUMDesa.
- (8) Mendapatkan bimbingan dalam bidang manajemen perusahaan dan teknis pengelolaan usaha.

Pasal 6

BUMDesa memiliki kewajiban sebagai berikut :

- (1) menjalankan kegiatan usaha secara profesional;
- (2) mengakomodasi dan mendorong peningkatan kegiatan unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi masyarakat;
- (3) mampu memberikan kontribusi kepada Pemerintah Desa serta masyarakat; dan
- (4) melaporkan kondisi keuangan BUMDesa setiap bulan kepada Pemerintah Desa.

BAB III

PENGELOLAAN

Bagian Kesatu

Organisasi dan Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Organisasi pengelola BUMDesa terpisah dari organisasi Pemerintah Desa.
- (2) Organisasi pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
 - a. penasihat atau komisaris; dan
 - b. pelaksana operasional atau direksi.
- (3) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa.
- (4) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas :
 - a. Direktur atau manajer; dan
 - b. Kepala unit usaha.
- (5) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipilih melalui musyawarah Desa dan memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. usia serendah-rendahnya 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. bukan berasal dari unsur BPD;

- c. penduduk desa setempat yang mempunyai jiwa wirausaha;
- d. pendidikan terakhir sekurang-kurangnya SLTP atau sederajat;
- e. berdomisili di Desa setempat yang dibuktikan dengan KTP;
- f. memiliki pengetahuan, kemampuan, kecakapan dan wawasan yang memadai dalam bidang manajemen usaha; dan
- g. mempunyai integritas kepribadian yang baik, jujur, adil, penuh pengabdian dan mempunyai komitmen moral yang tinggi terhadap kemajuan perekonomian Desa.

Pasal 8

- (1) Pengelola BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berdasarkan pada :
 - a. anggaran dasar; dan
 - b. anggaran rumah tangga.
- (2) Anggaran dasar/Anggaran rumah tangga adalah aturan tertulis organisasi yang dibuat dan disepakati oleh seluruh anggota sebagai pedoman untuk mencapai tujuan bersama.
- (3) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memuat paling sedikit rincian nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha, dan kepengurusan.
- (4) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memuat paling sedikit hak dan kewajiban pengurus, masa bakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, dan sumber permodalan.
- (5) Tata cara penyusunan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digambarkan sebagaiberikut :
 - a. pemerintah mengundang masyarakat, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat;
 - b. membentuk tim perumus dengan melibatkan golongan masyarakat (diutamakan perwakilan dari masyarakat kurang mampu dan kaum perempuan);
 - c. tim perumus menggali aspirasi dan merumuskan pokok-pokok aturannya dalam bentuk rancangan kemudian dilakukan pembahasan rancangan tersebut;

- d. membuat berita acara pengesahan rancangan menjadi Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga;
- e. penyusunan dan pembentukan pengelola BUMDesa; dan
- f. membuat berita acara pembentukan dan pemilihan pengelola.

Pasal 9

Dalam pengelolaan BUMDesa, harus didasarkan pada :

- a. transparan sehingga dapat diketahui, diikuti, diawasi dan dievaluasi;
- b. akuntabel dengan mengikuti kaidah akuntansi yang berlaku sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
- c. warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengembangan kegiatan usaha;
- d. berkelanjutan sehingga dapat memberikan hasil dan manfaat kepada masyarakat secara berkesinambungan.

Bagian Kedua

Tugas dan Kewenangan

Pasal 10

- (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha Desa.
- (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b, bertanggungjawab kepada pemerintah Desa atas pengelolaan usaha Desa dan mewakili BUMDesa di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Pelaksana operasional atau direksi mempunyai tugas :
 - a. mengembangkan dan membina badan usaha agar dapat melayani kebutuhan ekonomi warga masyarakat;

- b. menciptakan pelayanan ekonomi Desa yang adil dan merata;
- c. memupuk kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian lain di Desa;
- d. menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi Desa untuk meningkatkan pendapatan asli Desa; dan
- e. membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan untuk selanjutnya diserahkan kepada penasihat atau komisaris.

Bagian Ketiga

Jenis Usaha dan Permodalan

Pasal 12

- (1) BUMDesa terdiri atas jenis-jenis usaha yaitu :
 - a. Jasa;
 - b. penyaluran sembilan bahan pokok;
 - c. perdagangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan;
 - d. usaha industri kecil dan rumah tangga.
- (2) Jenis-jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.

Pasal 13

- (1) Usaha jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf a, antara lain :
 - a. jasa keuangan mikro;
 - b. jasa komunikasi;
 - c. jasa transportasi;
 - d. jasa konstruksi; dan
 - e. jasa energi.
- (2) Usaha penyaluran sembilan bahan pokok sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf b, antara lain :
 - a. beras;
 - b. gula;
 - c. garam;
 - d. minyak goreng;
 - e. bahan pangan lainnya yang dikelola melalui warung Desa atau lumbung Desa.
- (3) Usaha Perdagangan hasil pertanian, perkebunan, perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, antara lain :

- a. jagung;
 - b. buah-buahan;
 - c. sayur-sayuran;
 - d. hasil perikanan dan kelautan (rumput laut, biota laut dan lain-lain);
 - e. Umbi-umbian.
- (4) Usaha Industri kecil dan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf c, antara lain :
- a. makanan, minuman;
 - b. kerajinan rakyat;
 - c. bahan bakar alternatif;
 - d. moubiler/ bahan bangunan.

Pasal 14

Dalam melaksanakan kegiatan BUMDesa mendapatkan modal yang berasal dari :

- a. pemerintah desa;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 15

- (1) Modal BUMDesa yang berasal dari pemerintah Desasebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a, merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Modal BUMDesa yang berasal dari tabungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b, merupakan simpanan masyarakat.
- (3) Modal BUMDesa yang berasal dari bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf c, dapat berupa dana tugas pembantuan.
- (4) Modal BUMDesa yang berasal dari pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf d, merupakan pinjaman lembaga keuangan atau Pemerintah Daerah.

- (5) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasehat atau komisaris bersama BPD.
- (6) Modal BUMDesa yang berasal dari penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat e, dapat diperoleh dari pihak swasta dan/atau masyarakat.

Pasal 16

Modal BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat berasal dari dana bergulir program pemerintah dan pemerintah daerah yang diserahkan kepada Desadan/atau masyarakat melalui pemerintah Desa.

Bagian keempat

Bagi hasil dan Rugi

Pasal 17

- (1) Bagi hasil usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12, dilakukan berdasarkan keuntungan bersih usaha.
- (2) Bagi hasil usaha BUMDesa setiap tahun, dipergunakan untuk pemupukan modal, pendapatan Desa, jasa produksi, tunjangan pengurus, dan kegiatan lainnya sesuai dengan ketentuan.
- (3) Bagi hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), diatur dalam anggaran dasar/ anggaran rumah tangga.
- (4) Kontribusi BUMDesa kepada Desa disesuaikan dengan keuangan BUMDesa, dan besarnya biaya bagi hasil usaha BUMDesa setiap tahun diputuskan atas dasar keputusan musyawarah.
- (5) Ketentuan mengenai kontribusi BUMDesa kepada Desa dan besarnya bagi hasil usaha BUMDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Desa.

Pasal 18

Apabila terjadi kerugian terhadap pengelolaan usaha BUMDesa, ditanggung oleh para pemegang saham sesuai dengan besarnya kepemilikan saham yang diatur dalam Peraturan Desa.

Bagian kelima

Kerjasama

Pasal 19

- (1) BUMDesa dapat melakukan kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih dan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerjasama usaha antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam satu kecamatan atau antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota.
- (3) Kerjasama antar 2 (dua) Desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan masing-masing pemerintah Desa.

Pasal 20

- (1) Kerjasama usaha Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 dibuat dalam naskah perjanjian kerjasama.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. subyek kerjasama;
 - b. obyek kerjasama;
 - c. jangka waktu;
 - d. hak dan kewajiban;
 - e. pendanaan;
 - f. keadaan memaksa;
 - g. penyelesaian permasalahan; dan
 - h. pengalihan.

Pasal 21

- (1) Naskah perjanjian kerjasama usaha Desa antar 2 (dua) Desa atau lebih dalam satu kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), disampaikan kepada camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.
- (2) Naskah perjanjian kerjasama usaha Desa antar 2 (dua) Desa atau lebih antar kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2), disampaikan kepada bupati melalui camat paling lambat 14 (empat belas) hari sejak ditandatangani.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pengembangan usaha, BUMDesa dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga.

- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Keenam
Laporan Pertanggungjawaban

Pasal 23

- (1) Pelaksana operasional atau direksi melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan BUMDesa kepada Kepala Desa selaku penasihat atau komisaris.
- (2) Kepala Desa melaporkan pertanggungjawaban BUMDesa kepada BPD dalam forum musyawarah Desa.
- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tentang :
 - a. laporan kinerja pengurus BUMDesa selama 1 (satu) tahun;
 - b. kinerja usaha yang menyangkut realisasi kegiatan usaha, upaya pengembangan, dan indikator keberhasilan.;
 - c. laporan keuangan termasuk rencana pembagian laba usaha; dan
 - d. rencana pengembangan usaha yang belum terealisasi.
- (4) Pertanggungjawaban dilakukan sebagai bahan untuk evaluasi tahunan serta pengembangan usaha kedepan.

BAB IV
ADMINISTRASI

Pasal 24

- (1) Fungsi administrasi BUMDesa adalah :
 - a. alat untuk mengetahui keadaan harta kekayaan lembaga setiap saat termasuk kondisi keuangan;
 - b. alat kontrol bagi komponen kelembagaan (anggota, pengelola dan pengawas) dalam menjalankan kegiatan dan pengendalian organisasi;
 - c. alat monitoring dan evaluasi bagi lembaga untuk menyusun rencana kerja; dan
 - d. bahan pengambilan keputusan.

- (2) Kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal berupa :
 - a. buku daftar anggota;
 - b. buku kegiatan pengelolaan BUMDesa; dan
 - c. buku lainnya yang dianggap penting.
- (3) Buku kegiatan BUMDesa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. buku laporan pelaksanaan kegiatan;
 - b. buku kas harian;
 - c. buku besar;
 - d. buku jurnal;
 - e. buku laporan rugi laba.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan BUMDesa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa fasilitasi dengan memberikan pedoman, pembinaan, bimbingan, pelatihan, monitoring, evaluasi, dalam upaya pengembangan manajemen dan sumber daya manusia serta prakarsa dalam permodalan yang ada di perDesaan.
- (3) Instansi terkait dilingkungan pemerintah daerah memberikan sosialisasi, bimbingan teknis bagi BUMDesa sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, serta memfasilitasi akselerasi pengembangan modal dan pembinaan manajemen BUMDesa di Kabupaten.
- (4) Camat dan kepala Desa mengkoordinasikan pelaksanaan pengelolaan BUMDesa di wilayah kerjanya.
- (5) BPD selaku pengawas internal yang dibentuk melalui musyawarah Desa melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.
- (6) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan atas pengelolaan BUMDesa.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

BUMDesa atau sebutan lain yang telah ada tetap dapat menjalankan kegiatannya dan menyesuaikan dengan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMDesa paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.





BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat.

Ditetapkan di : Saumlaki
pada tanggal : 11 JANUARI 2016
BUPATI MALUKU TENGGARA BARAT,

| PARAF KOORDINASI | | |
|--------------------|---|---|
| Sekretaris Daerah | : |  |
| Asisten Koordinasi | : |  |
| Kabag Hukum | : |  |
| Kepala BPMD | : |  |


BITZAE S. TEMMAR

Diundangkan di : Saumlaki,
pada tanggal : 12 JANUARI 2016
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MALUKU TENGGARAA BARAT,


MATHIAS MALAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN MALUKU TENGGARA BARAT TAHUN 2016
NOMOR.166